



PENETAPAN

Nomor 380/Pdt.P/2024/PA.Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK. xxx, tempat dan tanggal lahir: Padang, 21 April 1954, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK. xxx, tempat dan tanggal lahir: Pekanbaru, 07 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S.1, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**, dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada Pemohon I (**Pemohon I**) berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas I A Nomor: 2903/KPA.W3-A1/HK2.6/X/2024, tertanggal 24 Oktober 2024;

Pemohon III, NIK. xxx, tempat dan tanggal lahir: Pekanbaru, 18 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan S.1, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon IV, NIK. xxx, tempat dan tanggal lahir: Pekanbaru, 08 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan dosen, pendidikan S.2, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon IV**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pemohon I (**Pemohon I**) berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dihadapan

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Kevin Ardian, S.H., S.E., M.Kn. Nomor:
81/L/NKA/VIII/2024, tertanggal 29 Agustus 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya tanggal 30 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan register perkara Nomor 380/Pdt.P/2024/PA.Pdg tanggal tersebut dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 1976, Pemohon I (Pemohon I) dengan Suami Pemohon I (xxx) telah melangsungkan perkawinan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 169/Skd/1976, tertanggal 23 Agustus 1976;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I (Pemohon I) dengan Suami Pemohon I (Pemohon IV) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. Pemohon II, lahir di Pekanbaru tanggal 07 Mei 1977;
 - 2.2. xxx, lahir di Pekanbaru tanggal 22 Mei 1979;
 - 2.3. Pemohon III, lahir di Pekanbaru tanggal 18 Mei 1982;
 - 2.4. Pemohon IV, lahir di Pekanbaru tanggal 08 Maret 1984;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Suami Pemohon I (xxx) dan belum pernah bercerai;
4. Bahwa pada tanggal 10 September 2017, Suami Pemohon I / Ayah Kandung Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV (xxx) telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan Islam, sesuai sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 1471-KM-12122017-0008, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Padang, tertanggal 12 Desember 2023;
5. Bahwa Suami Pemohon I / Ayah Kandung Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV (xxx) tersebut meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 5.1. Pemohon I (Isteri Pewaris);

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Pemohon II (Anak Laki-laki Kandung Pewaris);
- 5.3. xxx (Anak Laki-laki Kandung Pewaris);
- 5.4. Pemohon III (Anak Laki-laki Kandung Pewaris);
- 5.5. Pemohon IV (Anak Perempuan Kandung Pewaris);
6. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2023, Anak Kandung Pemohon I / Saudara Kandung Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV (xxx) telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan Islam, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 1371-KM-20112023-0017, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Padang, tertanggal 20 November 2023;
7. Bahwa Suami Pemohon I / Ayah Kandung Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV (xxx) hanya memiliki 1 (satu) orang isteri;
8. Bahwa Orang Tua dari Suami Pemohon I telah meninggal dunia;
9. Bahwa Suami Pemohon I / Ayah Kandung Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV (xxx) tidak meninggalkan ahli waris lainnya;
10. Bahwa Para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Padang Kelas I A untuk pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 1112 yang telah dirubah menjadi Nomor : 2593 atas nama Erva Frans dengan tanah seluas 300 m2 yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang beralamat di Jalan Elang No.03 RT.003 RW.001 Kelurahan Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Adapun batas-batas tanah tersebut adalah :
Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Buk Nina;
Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Pak Yus;
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong;
Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Buk Emi;
Dan pengurusan surat-surat penting lainnya;
11. Bahwa Suami Pemohon I / Ayah Kandung Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV (xxx) meninggal dunia setelah pensiun dari perusahaan swasta;
12. Bahwa oleh karena Para Pemohon adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (3) Jo Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171. Oleh karena

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas I A c.q Majelis Hakim agar menetapkan Ahli Waris dari Suami Pemohon I / Ayah Kandung Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV (xxx) sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;

13. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas I A c.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Suami Pemohon I / Ayah Kandung Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV (xxx) meninggal dunia pada tanggal 10 September 2017;
3. Menetapkan ahli waris dari Suami Pemohon I / Ayah Kandung Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV (xxx) adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Pemohon I (Isteri Pewaris);
 - 3.2. Pemohon II (Anak Laki-laki Kandung Pewaris);
 - 3.3. xxx (Anak Laki-laki Kandung Pewaris);
 - 3.4. Pemohon III (Anak Laki-laki Kandung Pewaris);
 - 3.5. Pemohon IV (Anak Perempuan Kandung Pewaris);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I sekaligus mewakili Pemohon II dan Pemohon IV berdasarkan surat kuasa insidentil dan Pemohon III datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya di bacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa pemeriksaan perkara a quo sudah sampai ke tahap pembuktian, baik bukti surat maupun bukti saksi dan dari keterangan saksi terungkap bahwa suami Pemohon I dan ayah dari Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV (xxx) sebagai Pewaris ada mempunyai istri selain dan Pemohon I dan juga ada punya anak lain selain Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim menjelaskan kepada Para Pemohon bahwa ada ahli waris lain dari Pewaris yang harus di ikutkan sebagai pihak dalam perkara a quo dan atas penjelasan Majelis Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa karena Para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas penjelasan Majelis Hakim tentang adanya ahli waris lain dari Pewaris yang harus di ikutkan sebagai pihak dalam perkara a quo, karena belum dimasukkan sebagai pihak dalam perkara a quo, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga maksud Para Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara Volunter, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 380/Pdt.P/2024/PA.Pdg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Padang pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh Drs. Asman Syarif, M.HI, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusnizar dan Efidatul Akhyar, S.Ag, Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Desmiyenti, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

KETUA MAJELIS,

Drs. Asman Syarif, M.HI

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Dra. Hj. Yusnizar

Efidatul Akhyar, S.Ag

PANITERA PENGGANTI,

Desmiyenti, SH

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 380/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)